



P U T U S A N

Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI** ;
Tempat lahir : Bengkalis ;-----
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 13 Juli 1979 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. P. Diponegoro Gg. Jambu 04 RT.002 Kel. Rimba
Sekampung Kec. Dumai Barat Kota Dumai ;
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
9. Permintaan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan surat Nomor W4.U/1980/HK.07/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
10. Permintaan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk yang ke-II berdasarkan surat Nomor W4.U/5155/HK.07/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 April 2016 Nomor 83/PID.SUS-TPK/ 2015/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-13/DUMAI/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015, sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014 bersama-sama dengan Saksi **SOFIAN Als PIAN Bin TIAMAN** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Wakil Direktur CV Wandhana Niaga, Saksi **ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Wandhana Niaga berdasarkan Akte Notaris Nomor: 26 tanggal 16 Februari 2006 dari Kantor Notaris Siswandi, SH perihal Pernyataan Pemasukan Ke Dalam dan Pengeluaran Dari Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasar CV Wandhana Niaga dan Saksi **BUDY MARMAN, ST Bin ACHMAD SYAM** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014, pada tanggal 4 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun Anggaran 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum



Kota Dumai yang ada di Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah, **“Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Pian Bin Tiaman, Saksi Ade Rosalina Binti Muhammad Yacob dan Saksi Budy Marman, ST Bin Achmad Syam, dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Kejadiannya berawal pada saat diterbitkannya 3 (tiga) Dokumen RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Jalan yaitu:

- a. **Tanggal 23 Januari 2014** nilai pagu Rp. 138.162.432.855,- (seratus tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
- b. **Tanggal 7 Februari 2014** nilai pagu Rp.142.599.770.406,- (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah) dan
- c. **Tanggal 17 April 2014** nilai pagu Rp.142.599.770.406,- (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah).-----

Dimana ketiga dokumen RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum TA 2014 tersebut, khusus untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m, masuk dalam RKA tanggal 07 Februari 2014 dan tanggal 17 April 2014 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), meskipun tanpa dokumen pendukung usulan seperti proposal, hasil survey ataupun dokumen lain, dimana Saksi Ibnu Ridho Wibowo, S.Kom, selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah melakukan Input RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) termasuk di antaranya Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m; -----

----- Bahwa selanjutnya berdasarkan RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum TA 2014 tersebut, terbit DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tertanggal 21 April 2014, dimana untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m termasuk di dalamnya dengan Kode Rekening 1.03.15.03.5.2.3.21.01; -----

Halaman 3 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya atas DPA-SKPD dengan Kode Rekening 1.03.15.03.5.2.3.21.01. tersebut, Saksi Joni Amdani, ST menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 44/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 yaitu Saksi Nur Istiqlal, ST dan Saksi Roma Dona, ST. Selanjutnya Saksi Joni Amdani, ST, juga menetapkan Saksi Elza Agusta, ST sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dumai Nomor : 39/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 17 April 2014 dan menetapkan Saksi Indra Suwandi, ST sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dumai Nomor: 133/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal Juli 2014; -----

----- Bahwa selanjutnya Saksi Joni Amdani, ST untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m tersebut kembali menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, dimana untuk kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m, ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **Saksi Budi Marman, ST** dan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk **Terdakwa Muhammad Nasri Nur**; -----

----- Bahwa tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut adalah: -----

- 1) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - c. Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;
- 3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Halaman 4 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui Kepala Bidang Bina Marga;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui Kepala Bidang Bina Marga setiap triwulan;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- 10) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang / jasa dimulai; dan
- 11) Membantu menyiapkan dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

----- Bahwa untuk tugas PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut adalah: -----

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- 3) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam administrasi kegiatan pekerjaan.

----- Bahwa Saksi Elza Agusta, ST yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 **tidak pernah melaksanakan proses pengadaan** Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung), karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan Saksi Elza Agusta, ST hanya menandatangani dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Saksi Roma Dona, ST; -----

----- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Saksi Nur Istiqlal, ST menunjuk langsung kepada Saksi Muhammad Solihin untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung) tanpa memeriksa dan menguji dokumen penawaran yang diajukan Saksi Muhammad Solihin; -----

Halaman 5 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Saksi Indra Suwandi, ST yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 **tidak pernah melaksanakan proses pengadaan** Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung) karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan Saksi Indra Suwandi, ST hanya menandatangani dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Saksi Windy Syamsul, ST;

----- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Saksi Nur Istiqlal, ST menunjuk langsung kepada Saksi Dian Gunawan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung) tanpa memeriksa dan menguji dokumen penawaran yang diajukan Saksi Dian Gunawan; -----

----- Bahwa setelah Saksi Nur Istiqlal, ST menunjuk langsung Saksi Muhammad Solihin untuk melakukan melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung), Saksi Muhammad Solihin meminjam CV. Persada Nusantara milik Sdr. Herman Saputra, SP, dengan dasar Surat Kuasa dan membayar Fee sebesar 5 % kepada Sdr. Herman Saputra, sedangkan Saksi Dian Gunawan setelah ditunjuk oleh Saksi Nur Istiqlal, ST, meminjam CV. Gatra Consultant milik Sdr. Choirus Subechan dengan dasar Surat Kuasa dan membayar Fee sebesar 5 % kepada Sdr. Choirus Subechan; -----

----- Bahwa Saksi Muhammad Solihin yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan membuat Hasil Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung (Tanpa Turun ke Lapangan / Lokasi Pekerjaan) untuk dilaporkan kepada PPK yaitu Saksi Nur Istiqlal, ST dan PPTK Saksi Roma Dona, ST, antara lain: -

- a. Laporan Engineer Estimate (EE) yaitu berupa laporan yang sesuai dengan RKA dan di lapangan, yang mana dalam kesimpulan laporan ENGINEER ESTIMATE (EE) sesuai dengan RKA anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan seluruhnya;
- b. Laporan OWNERS ESTIMATE (OE) yaitu berupa laporan harga perkiraan sendiri (HPS) dari PPK dengan nilai sebesar Rp. 849.065.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) memiliki selisih harga RKA sebesar Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang menjadi dasar acuan harga perkiraan sendiri bagi peserta lelang;

Halaman 6 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Laporan BILL OF QUANTITY (BOQ) yaitu merupakan dokumen kosong untuk dilampirkan dalam dokumen lelang;

----- Bahwa atas hasil perencanaan yang dibuat oleh Saksi Muhammad Solihin, Saksi Budi Marman, ST mengirim Surat kepada Saksi Weni Samsul selaku Ketua Pokja Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Dumai untuk melakukan lelang terhadap Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung dengan Pagu Anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

----- Bahwa setelah dilakukan lelang oleh Pokja Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Dumai, ditetapkan CV. Wandhana Niaga sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 115/PEN-PMG/ULP-KONSTRUSKI/2014 tanggal 16 September 2014 sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014, dengan Nilai HPS Rp. 849.065.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah), adapun Harga Penawaran terkoreksi dari CV. Wandhana Niaga adalah sebesar Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Pokja Konstruksi pada ULP Kota Dumai mengirimkan Surat Nomor : 115/Lap.Hasil/ULP-KONSTRUKSI/ 2014 tanggal 22 September 2014 yang berisi 1 (satu) berkas Laporan Proses Pemilihan Langsung Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M yang telah dimenangkan oleh CV. Wandhana Niaga sebagai Pelaksana Pekerjaan kegiatan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung (Ready Mix) tersebut; -----

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2014, Saksi Budi Marman, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 115/KONT/DPU-BM/PLU/IX/2014 tanggal 26 September 2014, dengan Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga untuk melaksanakan Pekerjaan Fisik Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M dengan harga borongan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014; -----


Halaman 7 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa di dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung yang ditanda tangani oleh Saksi Ade Rosalina gambar pekerjaan tersebut awalnya sebagai berikut: -----



----- Bahwa setelah ditandatangani kontrak Saksi Sopian Als Pian menemui Saksi Budi Marman dan Terdakwa Muhammad Nasri Nur memberitahukan bahwa gambar tersebut salah dan meminta kepada Saksi Budi Marman dan Terdakwa Muhammad Nasri Nur untuk melakukan perubahan gambar pekerjaan menjadi:



----- Bahwa perubahan lokasi *siteplan* dikarenakan *siteplan* awal tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Saksi Sofian Als Pian dimana pembangunan Jalan Beton tersebut seharusnya diarahkan ke Lokasi Pelabuhan milik Saksi Sofian Als Pian, kemudian Saksi Sofian Als Pian menghubungi Sekretaris Camat Dumai Barat yaitu Saksi Zulfahren untuk menghubungi Lurah Pangkalan Sesai Saksi Ghazali, S.IP, agar dibuatkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk merubah lokasi perencanaan tersebut ke Jalan Teluk Pauh Ujung sesuai dengan keinginan Saksi Sofian Als Pian yaitu menuju lokasi pelabuhan (tanpa ijin) yang dikelolanya, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dibuatkan Surat Rekomendasi dari Saksi Ghazali, S.IP nomor: 137/PS-DB/2014 tanggal 26 September 2014 yang inti dari surat tersebut setuju untuk melakukan perubahan lokasi tersebut; -----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Saksi Ghazali, S.IP tersebut digunakan oleh Saksi Budi Marman, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhammad Nasri Nur, melakukan Justifikasi Teknis untuk mengubah hasil *siteplan* tahap perencanaan sesuai dengan arahan yang dimaksud oleh Saksi Sofian Als Pian dengan melakukan Rapat Lapangan yang berita acaranya ditandatangani oleh Saksi Budi Marman, ST selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai; -----

-----Bahwa Justifikasi Teknis tersebut tertanggal 30 September 2014 atas pekerjaan fisik Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M Nomor Kontrak : 115/KONT/DPU-BM/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang didalamnya terlampir Berita Acara Rapat Lapangan (*field meeting*) Nomor : 115/BA-RL/PPTK/DPU/IX/2014 tanggal 29 September 2014, *siteplan* serta surat dari Lurah Pangkalan Sesai nomor: 137/PS-DB/2014 tanggal 26 September 2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Bahwa saksi GHAZALI, S.IP. tidak pernah mengikuti Rapat Lapangan tersebut dan hanya menandatangani berita acaranya saja. Bahwa atas perubahan tersebut Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat addendum, *Contract Change Order* (CCO) perubahan tambah / kurang volume maupun perubahan *siteplan* yang dilaporkan kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai; -----

----- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tertanggal 30 September 2014 yang telah ditandatangani oleh Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas serta Berita Acara Rapat Lapangan (*field meeting*) Nomor : 115/BA-RL/PPTK/DPU/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 yang telah ditandatangani oleh Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai tersebut, Saksi Sofian Als Pian kemudian melaksanakan paket pekerjaan fisik Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m menggunakan *siteplan* perubahan yang telah ditandatangani Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga,

Halaman 9 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas. Pelaksanaan pembetonan Jalan Teluk Pauh Ujung tersebut dilaksanakan oleh Saksi Sofian Als Pian tepat di atas badan jalan menuju lokasi pelabuhan Saksi Sofian di tepi Sungai Dumai yang telah Saksi Sofian Als Pian rintis sejak tahun 2011 tersebut; -----

----- Bahwa setelah dilaksanakan Justifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung tersebut dilaksanakan sesuai dengan keinginan Saksi Sofian Als Pian dan atas persetujuan antara Saksi Ade Rosalina, Terdakwa Muhammad Nasri Nur dan Saksi Budi Marman, dimana sesuai dengan rencana Saksi Sofian Als Pian Jalan dikerjakan menuju Pelabuhan yang dikelolanya, dan melintasi Tanah milik Saksi Masri dan Tanah milik Pelindo Cabang Dumai; ----

----- Bahwa selanjutnya setelah CV. Wandhana Niaga telah selesai melaksanakan pekerjaan kegiatan tersebut dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 28.a/BA-I/PHP/APBD/BM/XI/2014 oleh CV. Wandhana Niaga selaku Kontraktor Pelaksana dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga yang diketuai Saksi Faisal, ST, selanjutnya Saksi Budi Marman, ST selaku PPK membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor : 779/BA/DPU-BM/XI/2014 tanggal 25 November 2014, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum mempersiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani Saksi Joni Amdani, ST selaku Pengguna Anggaran lalu dikirimkan kepada Bendahara Umum Daerah. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445,- (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) total potongan Rp. 81.193.746,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan adalah Rp. 663.082.254,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) kepada CV. Wandhana Niaga dengan Nomor Rekening 704.08.01209 di Bank Riau Kepri sebagai Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m; -----

Halaman 10 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



-----Bahwa Saksi Syamsuddin selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Dumai yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeko) Kota Dumai serta Saksi Harman, Ak, selaku Kepala Bagian Keuangan (Bendahara Umum Daerah) Kota Dumai menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 dan tidak ada tercantum kegiatan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m, selain itu di dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dumai Barat tanggal 18 Februari 2013 tidak ada tercantum usulan kegiatan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m untuk Tahun Anggaran 2014. Selain Ketua RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai Saksi Yufriзал Sampono Modo juga tidak pernah mengajukan usulan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m Tahun Anggaran 2014 tersebut, bahkan warga RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai sebelumnya telah mengirimkan surat tertanggal 27 Juni 2011 kepada Lurah Pangkalan Sesai yang isinya menolak dibangunnya dan masuknya Mobil Sembako ke lokasi Pelabuhan yang dikelola Saksi Sofian Als Pian; -----

----- Bahwa di dalam Akte Notaris Nomor : 26 tanggal 16 Februari 2006 dari Kantor Notaris Siswandi, SH perihal Pernyataan Pemasukan Ke Dalam dan Pengeluaran Dari Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Wandhana Niaga tercantum Nama Saksi Ade Rosalina sebagai Direktris dan Saksi Sofian Als Pian adalah Wakil Direktur, dimana Saksi Ade Rosalina yang telah melakukan penandatanganan seluruh dokumen pengadaan hingga pencairan SP2D kegiatan pekerjaan fisik Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Kelurahan Pangkalan Sesai Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014;

----- Bahwa setelah paket pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan, kegiatan bongkar muat menuju pelabuhan yang dikelola Saksi Sofian Als Pian melalui akses jalan beton yang sama dengan jalan tanah yang sebelumnya telah dirintis oleh Saksi Sofian Als Pian sejak tahun 2011 tersebut, Bahwa kegiatan kepelabuhanan yang dilakukan oleh Saksi Sofian Als Pian tersebut tidak memiliki izin Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) dari Kementerian Perhubungan RI dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya warga RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai yang telah menolak kegiatan bongkar pelabuhan Saksi Sofian Als Pian sejak tahun 2011. Bahwa area sekitar jalan menuju lokasi pelabuhan Saksi Sofian Als Pian tersebut awalnya adalah area hutan bakau yang kemudian dirintis / dibuka sehingga kendaraan roda empat atau lebih dapat masuk

Halaman 11 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke area pelabuhan Saksi Sofian Als Pian. Di sekitar area pelabuhan Saksi Sofian Als Pian tersebut tidak ada perumahan penduduk dan area tersebut bukan area yang terbuka untuk umum. Bahwa setelah paket pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan dibayarkan SP2D kepada CV Wandhana Niaga, Saksi Masri Bin Sapek selaku pemegang Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2436 dan PT Pelindo I Cabang Dumai selaku pemegang Hak Pengelolaan No. 1 tahun 1991 mengajukan Somasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai karena pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pementasan (Ready Mix) Uk. 500 x 5m tersebut melewati atau melintasi tanah Hak Milik Saksi Masri dan tanah Hak Pengelolaan PT. Pelindo I Cabang Dumai; -----

----- Bahwa Saksi Syahrinaldi selaku Kepala Bagian Pertanahan pada Sekretariat Kota Dumai mengatakan bahwa tanah yang diatasnya dilakukan pementasan tersebut bukan Tanah milik Pemerintah Kota Dumai dimana seharusnya tanah yang akan dibangun jalan apabila bukan milik Negara haruslah dibebaskan terlebih dahulu dengan cara dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Selain itu menurut Saksi Resiana SSIP, M.Si Kepala Bagian Aset pada Sekretariat Kota Dumai Hasil Pekerjaan Fisik pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung (Ready Mix) Tahun Anggaran 2014 tersebut **tidak dapat diterima sebagai Aset Pemerintah Kota Dumai** karena hingga saat ini Pemerintah Kota Dumai belum mencatat Jalan tersebut sebagai Aset Pemerintah Kota Dumai;

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa Muhammad Nasri Nur bersama-sama dengan Saksi Ade Rosalina, Saksi Sofian Als Pian, dan Saksi Budy Marman, ST, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: Pasal 4, 22, 23 dan Pasal 60:

Pasal 4:

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.

Pasal 22:

Halaman 12 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- b. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 23 Ayat (4) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 60:

1. Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan nasional.
2. Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
 - b. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tentang Jalan.

Pasal 90 Ayat (1) Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara; dan

Pasal 90 Ayat (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Bagian kedua tentang Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa

Halaman 13 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Ayat (4) menyebutkan bahwa "Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan".

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-442/PW04/9/2015 tanggal 29 Oktober 2015, menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 663.082.264,00 (enam ratus enam puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014, dengan perincian sebagai berikut: -----

- a. Pembayaran kepada rekanan melalui SP2D : **Rp. 744.276.000,-**
- b. Potongan Pajak-Pajak :
 - PPN Rp. 67.661.445,00
 - PPh Rp. 13.532.291,00**Rp. 81.193.736,-**
- c. Kerugian Keuangan Negara (a-b) **Rp. 663.082.264,-**

----- Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M** bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Pian Bin Tiaman, Saksi Ade Rosalina Binti Muhammad Yacob dan saksi Saksi Budy Marman, ST Bin Achmad Syam tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014 bersama-sama dengan Saksi **SOFIAN Als PIAN Bin TIAMAN** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Wakil Direktur CV Wandhana Niaga, Saksi **ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Wandhana Niaga berdasarkan Akte Notaris Nomor: 26 tanggal 16 Februari 2006 dari Kantor Notaris Siswandi, SH perihal Pernyataan Pemasukan Ke Dalam dan Pengeluaran Dari Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasar CV Wandhana Niaga dan Saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



BUDY MARMAN, ST Bin ACHMAD SYAM (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014, pada tanggal 4 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun Anggaran 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ada di Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah, **“melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Pian Bin Tiaman, Saksi Ade Rosalina Binti Muhammad Yacob dan Saksi Budy Marman, ST Bin Achmad Syam, dengan cara antara lain sebagai berikut: -----
----- Kejadiannya berawal pada saat diterbitkannya 3 (tiga) Dokumen RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Jalan yaitu:

- a. **Tanggal 23 Januari 2014** nilai pagu Rp. 138.162.432.855,- (seratus tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
- b. **Tanggal 7 Februari 2014** nilai pagu Rp.142.599.770.406,- (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah) dan
- c. **Tanggal 17 April 2014** nilai pagu Rp.142.599.770.406,- (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah).

Dimana ketiga dokumen RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum TA 2014 tersebut, khusus untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m, masuk dalam RKA tanggal 07 Februari 2014 dan tanggal 17 April 2014 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), meskipun tanpa dokumen pendukung usulan seperti proposal, hasil survey ataupun dokumen lain, dimana Saksi Ibnu Ridho Wibowo, S.Kom, selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah melakukan Input RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) termasuk di antaranya

Halaman 15 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m; -----

----- Bahwa selanjutnya berdasarkan RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum TA 2014 tersebut, terbit DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tertanggal 21 April 2014, dimana untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m termasuk di dalamnya dengan Kode Rekening 1.03.15.03.5.2.3.21.01; -----

----- Bahwa selanjutnya atas DPA-SKPD dengan Kode Rekening 1.03.15.03.5.2.3.21.01. tersebut, Saksi Joni Amdani, ST menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 44/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 yaitu Saksi Nur Istiqlal, ST dan Saksi Roma Dona, ST. Selanjutnya Saksi Joni Amdani, ST, juga menetapkan Saksi Elza Agusta, ST sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dumai Nomor : 39/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 17 April 2014 dan menetapkan Saksi Indra Suwandi, ST sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dumai Nomor: 133/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal Juli 2014; -----

----- Bahwa selanjutnya Saksi Joni Amdani, ST untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m tersebut kembali menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, dimana untuk kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) 500 x 5 m, ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **Saksi Budi Marman, ST** dan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk **Terdakwa Muhammad Nasri Nur**; -----

----- Bahwa tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut adalah: -----

Halaman 16 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - c. Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;
- 3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui Kepala Bidang Bina Marga;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui Kepala Bidang Bina Marga setiap triwulan;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- 10) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang / jasa dimulai; dan
- 11) Membantu menyiapkan dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

----- Bahwa untuk tugas PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut adalah : -----

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- 3) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam administrasi kegiatan pekerjaan.

-----Bahwa Saksi Elza Agusta, ST yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 **tidak pernah melaksanakan proses pengadaan** Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung), karena kegiatan tersebut

Halaman 17 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaksanakan dan Saksi Elza Agusta, ST hanya menandatangani dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Saksi Roma Dona, ST; -----

----- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Saksi Nur Istiqlal, ST menunjuk langsung kepada Saksi Muhammad Solihin untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung) tanpa memeriksa dan menguji dokumen penawaran yang diajukan Saksi Muhammad Solihin; -----

----- Bahwa Saksi Indra Suwandi, ST yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 **tidak pernah melaksanakan proses pengadaan** Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung) karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan Saksi Indra Suwandi, ST hanya menandatangani dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Saksi Windy Syamsul, ST;

-----Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Saksi Nur Istiqlal, ST menunjuk langsung kepada Saksi Dian Gunawan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung) tanpa memeriksa dan menguji dokumen penawaran yang diajukan Saksi Dian Gunawan; -----

-----Bahwa setelah Saksi Nur Istiqlal, ST menunjuk langsung Saksi Muhammad Solihin untuk melakukan melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat Paket II (Termasuk Diantaranya Perencanaan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung), Saksi Muhammad Solihin meminjam CV. Persada Nusantara milik Sdr. Herman Saputra, SP, dengan dasar Surat Kuasa dan membayar Fee sebesar 5 % kepada Sdr. Herman Saputra, sedangkan Saksi Dian Gunawan setelah ditunjuk oleh Saksi Nur Istiqlal, ST, meminjam CV. Gatra Consultant milik Sdr. Choirus Subechan dengan dasar Surat Kuasa dan membayar Fee sebesar 5 % kepada Sdr. Choirus Subechan; -----

-----Bahwa Saksi Muhammad Solihin yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan membuat Hasil Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung (Tanpa Turun ke Lapangan / Lokasi Pekerjaan) untuk dilaporkan kepada PPK yaitu Saksi Nur Istiqlal, ST dan PPTK Saksi Roma Dona, ST, antara lain: --

- a. Laporan Engineer Estimate (EE) yaitu berupa laporan yang sesuai dengan RKA dan di lapangan, yang mana dalam kesimpulan laporan ENGINEER ESTIMATE

Halaman 18 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



(EE) sesuai dengan RKA anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan seluruhnya;

- b. Laporan OWNERS ESTIMATE (OE) yaitu berupa laporan harga perkiraan sendiri (HPS) dari PPK dengan nilai sebesar Rp. 849.065.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) memiliki selisih harga RKA sebesar Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang menjadi dasar acuan harga perkiraan sendiri bagi peserta lelang;
- c. Laporan BILL OF QUANTITY (BOQ) yaitu merupakan dokumen kosong untuk dilampirkan dalam dokumen lelang.

----- Bahwa atas hasil perencanaan yang dibuat oleh Saksi Muhammad Solihin, Saksi Budi Marman, ST mengirim Surat kepada Saksi Weni Samsul selaku Ketua Pokja Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Dumai untuk melakukan lelang terhadap Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung dengan Pagu Anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

-----Bahwa setelah dilakukan lelang oleh Pokja Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Dumai, ditetapkan CV. Wandhana Niaga sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 115/PEN-PMG/ULP-KONSTRUSKI/2014 tanggal 16 September 2014 sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014, dengan Nilai HPS Rp. 849.065.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah), adapun Harga Penawaran terkoreksi dari CV. Wandhana Niaga adalah sebesar Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Pokja Konstruksi pada ULP Kota Dumai mengirimkan Surat Nomor : 115/Lap.Hasil/ULP-KONSTRUKSI/ 2014 tanggal 22 September 2014 yang berisi 1 (satu) berkas Laporan Proses Pemilihan Langsung Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M yang telah dimenangkan oleh CV. Wandhana Niaga sebagai Pelaksana Pekerjaan kegiatan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung (Ready Mix) tersebut; -----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2014, Saksi Budi Marman, ST selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 115/KONT/DPU-BM/PLU/IX/2014 tanggal 26 September 2014, dengan Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga untuk melaksanakan Pekerjaan Fisik Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M dengan harga borongan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada

Halaman 19 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk merubah lokasi perencanaan tersebut ke Jalan Teluk Pauh Ujung sesuai dengan keinginan Saksi Sofian Als Pian yaitu menuju lokasi pelabuhan (tanpa ijin) yang dikelolanya, hingga akhirnya dibuatkan Surat Rekomendasi dari Saksi Ghazali, S.IP nomor: 137/PS-DB/2014 tanggal 26 September 2014 yang inti dari surat tersebut setuju untuk melakukan perubahan lokasi tersebut; -----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Saksi Ghazali, S.IP tersebut digunakan oleh Saksi Budi Marman, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhammad Nasri Nur, melakukan Justifikasi Teknis untuk mengubah hasil *siteplan* tahap perencanaan sesuai dengan arahan yang dimaksud oleh Saksi Sofian Als Pian dengan melakukan Rapat Lapangan yang berita acaranya ditandatangani oleh Saksi Budi Marman, ST selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai; -----

----- Bahwa Justifikasi Teknis tersebut tertanggal 30 September 2014 atas pekerjaan fisik Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M Nomor Kontrak : 115/KONT/DPU-BM/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang didalamnya terlampir Berita Acara Rapat Lapangan (*field meeting*) Nomor : 115/BA-RL/PPTK/DPU/IX/2014 tanggal 29 September 2014, *siteplan* serta surat dari Lurah Pangkalan Sesai nomor: 137/PS-DB/2014 tanggal 26 September 2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Bahwa saksi GHAZALI, S.IP. tidak pernah mengikuti Rapat Lapangan tersebut dan hanya menandatangani berita acaranya saja. Bahwa atas perubahan tersebut Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat addendum, *Contract Change Order* (CCO) perubahan tambah / kurang volume maupun perubahan *siteplan* yang dilaporkan kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai; -----

-----Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tertanggal 30 September 2014 yang telah ditandatangani oleh Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas serta Berita Acara Rapat Lapangan (*field meeting*) Nomor : 115/BA-RL/PPTK/DPU/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 yang telah ditandatangani oleh Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai tersebut, Saksi Sofian Als Pian kemudian melaksanakan paket pekerjaan fisik Jalan Teluk Pauh

Halaman 21 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung - Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m menggunakan *siteplan* perubahan yang telah ditandatangani Saksi Budi Marman selaku PPK, Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, Saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga, Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawas. Pelaksanaan pembetonan Jalan Teluk Pauh Ujung tersebut dilaksanakan oleh Saksi Sofian Als Pian tepat di atas badan jalan menuju lokasi pelabuhan Saksi Sofian di tepi Sungai Dumai yang telah Saksi Sofian Als Pian rintis sejak tahun 2011 tersebut; -----

----- Bahwa setelah dilaksanakan Justifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung tersebut dilaksanakan sesuai dengan keinginan Saksi Sofian Als Pian dan atas persetujuan antara Saksi Ade Rosalina, Terdakwa Muhammad Nasri Nur dan Saksi Budi Marman, dimana sesuai dengan rencana Saksi Sofian Als Pian Jalan dikerjakan menuju Pelabuhan yang dikelolanya, dan melintasi Tanah milik Saksi Masri dan Tanah milik Pelindo Cabang Dumai; ----

----- Bahwa selanjutnya setelah CV. Wandhana Niaga telah selesai melaksanakan pekerjaan kegiatan tersebut dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 28.a/BA-I/PHP/APBD/BM/XI/2014 oleh CV. Wandhana Niaga selaku Kontraktor Pelaksana dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga yang diketuai Saksi Faisal, ST, selanjutnya Saksi Budi Marman, ST selaku PPK membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor : 779/BA/DPU-BM/XI/2014 tanggal 25 November 2014, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum mempersiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani Saksi Joni Amdani, ST selaku Pengguna Anggaran lalu dikirimkan kepada Bendahara Umum Daerah. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445,- (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) total potongan Rp. 81.193.746,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah bersih yang dibayarkan adalah Rp. 663.082.254,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)

Halaman 22 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Wandhana Niaga dengan Nomor Rekening 704.08.01209 di Bank Riau Kepri sebagai Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m; -----

-----Bahwa Saksi Syamsuddin selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Dumai yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeko) Kota Dumai serta Saksi Harman, Ak, selaku Kepala Bagian Keuangan (Bendahara Umum Daerah) Kota Dumai menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 dan tidak ada tercantum kegiatan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m, selain itu di dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dumai Barat tanggal 18 Februari 2013 tidak ada tercantum usulan kegiatan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m untuk Tahun Anggaran 2014. Selain Ketua RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai Saksi Yufrizal Sampono Modo juga tidak pernah mengajukan usulan pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m Tahun Anggaran 2014 tersebut, bahkan warga RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai sebelumnya telah mengirimkan surat tertanggal 27 Juni 2011 kepada Lurah Pangkalan Sesai yang isinya menolak dibangunnya dan masuknya Mobil Sembako ke lokasi Pelabuhan yang dikelola Saksi Sofian Als Pian; -----

----- Bahwa di dalam Akte Notaris Nomor : 26 tanggal 16 Februari 2006 dari Kantor Notaris Siswandi, SH perihal Pernyataan Pemasukan Ke Dalam dan Pengeluaran Dari Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Wandhana Niaga tercantum Nama Saksi Ade Rosalina sebagai Direktris dan Saksi Sofian Als Pian adalah Wakil Direktur, dimana Saksi Ade Rosalina yang telah melakukan penandatanganan seluruh dokumen pengadaan hingga pencairan SP2D kegiatan pekerjaan fisik Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Kelurahan Pangkalan Sesai Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 m pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014;

-----Bahwa setelah paket pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan, kegiatan bongkar muat menuju pelabuhan yang dikelola Saksi Sofian Als Pian melalui akses jalan beton yang sama dengan jalan tanah yang sebelumnya telah dirintis oleh Saksi Sofian Als Pian sejak tahun 2011 tersebut, Bahwa kegiatan kepelabuhanan yang dilakukan oleh Saksi Sofian Als Pian tersebut tidak memiliki izin Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) dari Kementerian Perhubungan RI dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya warga RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai yang telah menolak kegiatan bongkar pelabuhan

Halaman 23 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sofian Als Pian sejak tahun 2011. Bahwa area sekitar jalan menuju lokasi pelabuhan Saksi Sofian Als Pian tersebut awalnya adalah area hutan bakau yang kemudian dirintis / dibuka sehingga kendaraan roda empat atau lebih dapat masuk ke area pelabuhan Saksi Sofian Als Pian. Di sekitar area pelabuhan Saksi Sofian Als Pian tersebut tidak ada perumahan penduduk dan area tersebut bukan area yang terbuka untuk umum. Bahwa setelah paket pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan dibayarkan SP2D kepada CV Wandhana Niaga, Saksi Masri Bin Sapek selaku pemegang Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2436 dan PT Pelindo I Cabang Dumai selaku pemegang Hak Pengelolaan No. 1 tahun 1991 mengajukan Somasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai karena pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5m tersebut melewati atau melintasi tanah Hak Milik Saksi Masri dan tanah Hak Pengelolaan PT. Pelindo I Cabang Dumai; -----

----- Bahwa Saksi Syahrinaldi selaku Kepala Bagian Pertanahan pada Sekretariat Kota Dumai mengatakan bahwa tanah yang diatasnya dilakukan pembetonan tersebut bukan Tanah milik Pemerintah Kota Dumai dimana seharusnya tanah yang akan dibangun jalan apabila bukan milik Negara haruslah dibebaskan terlebih dahulu dengan cara dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Selain itu menurut Saksi Resiana SSIP, M.Si Kepala Bagian Aset pada Sekretariat Kota Dumai Hasil Pekerjaan Fisik pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung (Ready Mix) Tahun Anggaran 2014 tersebut **tidak dapat diterima sebagai Aset Pemerintah Kota Dumai** karena hingga saat ini Pemerintah Kota Dumai belum mencatat Jalan tersebut sebagai Aset Pemerintah Kota Dumai;

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa Muhammad Nasri Nur bersama-sama dengan Saksi Ade Rosalina, Saksi Sofian Als Pian, dan Saksi Budy Marman, ST, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: Pasal 4, 22, 23 dan Pasal 60:

Pasal 4:

(1) Rencana pembangunan daerah meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;

Halaman 24 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Pasal 22:

- 1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- 2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 23 Ayat (4) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 60:

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan nasional.
 - (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:
- 3) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
 - 4) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tentang Jalan.

Pasal 90 Ayat (1) Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara; dan

Pasal 90 Ayat (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

Halaman 25 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Bagian kedua tentang Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pasal 34 Ayat (4) menyebutkan bahwa "Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan".

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-442/PW04/9/2015 tanggal 29 Oktober 2015, menurut auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 663.082.264,00 (enam ratus enam puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung - Pembetonan (Ready Mix) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2014, dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Pembayaran kepada rekanan melalui SP2D : **Rp. 744.276.000,-**
- b. Potongan Pajak-Pajak :
 - PPN Rp. 67.661.445,00
 - PPh Rp. 13.532.291,00
- c. Kerugian Keuangan Negara (a-b) **Rp. 81.193.736,-**
Rp. 663.082.264,-

----- Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M** bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Pian Bin Tiaman, Saksi Ade Rosalina Binti Muhammad Yacob dan saksi Saksi Budy Marman, ST Bin Achmad Syam tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Nomor Register Perkara : PDS-13/DUMAI/11/2015 tanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRI NUR Als ANAS Bin SUHAIMI M** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD NASRI NUR Als ANAS Bin SUHAIMI M**, berupa Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 26 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 Tanggal 19 Januari 2011; -----
- 2) Sertifikat Hak Milik Pengelolaan No. 1 Tahun 1991; -----
- 3) Master Plan Rencana Pembangunan Pelabuhan PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai; -----
- 4) Akta Pendirian CV. Wandhana Niaga; -----
- 5) Foto Copy Penolakan Masyarakat Gang. Teluk Pauh yang menolak masuknya mobil angkutan ke Pelabuhan; -----
- 6) Foto Copy Keputusan Walikota Dumai Nomor : 33 /KPTS-DB/2014 tentang Pengangkatan RT Se – Kelurahan Pangkalan Sesai; -----
- 7) Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Dumai Di Kecamatan Dumai Barat Tahun 2013; -----
- 8) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014;
- 9) Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Ready Mix Uk 500x5m; -----
- 10) Buku Perda APBD Tahun 2014; -----
- 11) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bina Marga;
- 12) Foto Copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014; -----
- 13) Foto Copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014; -----
- 14) Foto Copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 17 April 2014; -----
- 15) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai tentang Penunjukan PPK dan PPTK Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konsultansi pada bidang Bina Marga Kota Dumai; -----
- 16) Foto Copy Aspirasi Anggota DPRD Kota Dumai pada Kegiatan Pembangunan pada bidang Bina Marga Dinas PU Kota Dumai; -----
- 17) Foto Copy SK PNS An. Budi Marman; -----
- 18) Foto Copy SK PNS An. Muhammad Nasri Nur; -----
- 19) SK Kepala Dinas PU Kota Dumai mengenai Penunjukan PPK dan PPTK Bidang Bina Marga; -----
- 20) Dokumen Hasil Pelelangan CV. Wandhana Niaga; -----
- 21) Surat Perjanjian Kontrak CV. Wandhana Niaga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Dokumen Kontrak Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 CV. Wandhana Niaga; -----
 - 23) Justifikasi Teknis Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Kelurahan Pangkalan Sesai Pembetonan Ready mix Uk. 500 x 5 m CV. Wandhana Niaga; --
 - 24) Owner's Estimate (OE) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Wandhana Niaga; -----
 - 25) Engineer Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Persada Nusantara Consultant; -----
 - 26) Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Persada Nusantara Consultant; -----
 - 27) Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 26 September 2014 s/d 20 November 2014 CV. Wandhana Niaga; -----
 - 28) Kontrak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Serah Terima I (Pertama) / Proposional Hand Over (PHO) CV. Wandhana Niaga;
 - 29) Foto Copy Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
 - 30) Surat Lurah Pangkalan Sesai untuk Pelaksanaan Justifikasi Teknis Tanggal 25 September 2015 dan Tanggal 26 September 2015; -----
 - 31) Foto Copy SK Sdr. Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai; -----
 - 32) Foto Copy SK Sdr. Juni Sarjani selaku Kasubag Program Dinas PU Kota Dumai; -----
 - 33) Foto Copy SK Sdr. Jhoni Hamdani, ST selaku Kepala Dinas PU Kota Dumai; -----
 - 34) SPK No : 10/SPK/PGWS/DPU-BM/VIII/2014 tanggal 24 Juli 2014 (Pelaksana CV. Gatra Consultant); -----
 - 35) Surat Kuasa No : 001/Admin-GC/DMI/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014; -
 - 36) SPK No : 11/SPK/PRNCN/DPU-BM/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 (Pelaksana CV. Persada Nusantara Consultant); -----
 - 37) Surat Kuasa No : 02/PNC-SKUAA/V/2014 tanggal 06 Mei 2014; -----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB; -----*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 April 2016 Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;----
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) bulan** ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 Tanggal 19 Januari 2011; -----
 - 2) Sertifikat Hak Milik Pengelolaan No. 1 Tahun 1991; -----
 - 3) Master Plan Rencana Pembangunan Pelabuhan PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai; -----
 - 4) Akta Pendirian CV. Wandhana Niaga; -----
 - 5) Foto Copy Penolakan Masyarakat Gang. Teluk Pauh yang menolak masuknya mobil angkutan ke Pelabuhan; -----
 - 6) Foto Copy Keputusan Walikota Dumai Nomor : 33 /KPTS-DB/2014 tentang Pengangkatan RT Se – Kelurahan Pangkalan Sesai; -----
 - 7) Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPd Kota Dumai Di Kecamatan Dumai Barat Tahun 2013; -----
 - 8) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd) Kota Dumai Tahun 2014;
 - 9) Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Ready Mix Uk 500x5m; -----
 - 10) Buku Perda APBD Tahun 2014; -----
 - 11) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bina Marga;
 - 12) Foto Copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014; -----
 - 13) Foto Copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014; -----
 - 14) Foto Copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 17 April 2014; -----

Halaman 29 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai tentang Penunjukan PPK dan PPTK Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konsultansi pada bidang Bina Marga Kota Dumai;
- 16) Foto Copy Aspirasi Anggota DPRD Kota Dumai pada Kegiatan Pembangunan pada bidang Bina Marga Dinas PU Kota Dumai; -----
- 17) Foto Copy SK PNS An. Budi Marman; -----
- 18) Foto Copy SK PNS An. Muhammad Nasri Nur; -----
- 19) SK Kepala Dinas PU Kota Dumai mengenai Penunjukan PPK dan PPTK Bidang Bina Marga; -----
- 20) Dokumen Hasil Pelelangan CV. Wandhana Niaga; -----
- 21) Surat Perjanjian Kontrak CV. Wandhana Niaga; -----
- 22) Dokumen Kontrak Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 CV. Wandhana Niaga; -----
- 23) Justifikasi Teknis Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Kelurahan Pangkalan Sesai Pembetonan Ready mix Uk. 500 x 5 m CV. Wandhana Niaga; --
- 24) Owner's Estimate (OE) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Wandhana Niaga; -----
- 25) Engineer Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Persada Nusantara Consultant; -----
- 26) Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Persada Nusantara Consultant; -----
- 27) Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 26 September 2014 s/d 20 November 2014 CV. Wandhana Niaga; -----
- 28) Kontrak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Serah Terima I (Pertama) / Proposional Hand Over (PHO) CV. Wandhana Niaga;
- 29) Foto Copy Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
- 30) Surat Lurah Pangkalan Sesai untuk Pelaksanaan Justifikasi Teknis Tanggal 25 September 2015 dan Tanggal 26 September 2015; -----
- 31) Foto Copy SK Sdr. Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai; -----
- 32) Foto Copy SK Sdr. Juni Sarjani selaku Kasubag Program Dinas PU Kota Dumai; -----
- 33) Foto Copy SK Sdr. Jhoni Hamdani, ST selaku Kepala Dinas PU Kota Dumai; -----
- 34) SPK No : 10/SPK/PGWS/DPU-BM/VIII/2014 tanggal 24 Juli 2014 (Pelaksana CV. Gatra Consultant); -----
- 35) Surat Kuasa No : 001/Admin-GC/DMI/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014; -

Halaman 30 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) SPK No : 11/SPK/PRNCN/DPU-BM/V/2014 tanggal 06 Mei 2014
(Pelaksana CV. Persada Nusantara Consultant); -----

37) Surat Kuasa No : 02/PNC-SKUAAN/2014 tanggal 06 Mei 2014; -----

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara an.

SOFIAN Alias PIAN; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Terdakwa Muhammad Nasri Nur Alias Anas Bin Suhaimi mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 01 Juni 2016 Nomor : W4.01/1862/HK.01-TPK/VI/2016, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 juni 2016 ;

Halaman 31 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr, tanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 April 2016 Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dengan alasan :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang hanya menghukum Terdakwa Muhammad Nasri Nur Alias Anas Bin Suhaimi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tidak berdasar dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan cermat dan lengkap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan keterangan saksi, Surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri. Hal ini tentu tidak setimpal dengan perbuatannya mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan Extraordinary Crime selain itu dampak dari korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional ;
2. Majelis Hakim melampaui batas kewenangan dalam menghitung kerugian Negara ;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi

Halaman 32 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 12 April 2016 Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa menanggapi alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dalam point 1 dan 2 bukanlah hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan-alasan banding tersebut merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut Umum dan ternyata alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis hakim tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan untuk alasan point 3 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri :

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan semata-mata merupakan upaya balas dendam tetapi lebih merupakan sarana untuk pembinaan, sesuai dengan rasa keadilan adalah rasa keadilan buat semua pihak termasuk juga rasa keadilan buat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena sangat memberatkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Nasri Nur Alias Anas Bin Suhaimi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan

Halaman 33 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 78/KPTS/DPU-BM/2014 tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa pemindahan lokasi pekerjaan jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk 500 X 5 M dilakukan dengan ditandatangani Justifikasi Teknis tanggal 30 September 2014 oleh saksi Budi Marman, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhammad Nasri Nur selaku PPTK, saksi Ade Rosalina selaku Direktur CV. Wandhana Niaga dan Sdr. Ashabul Yamin selaku Konsultan Pengawasan Teknis, Justifikasi Teknis tersebut dilengkapi dengan :

1. Berita Acara Rapat Lapangan (Field Meeting) Nomor 115/BA-RL/PPTK/DPU/IX/2014 tanggal 29 September 2014 ;
2. Surat Lurah Pangkalan Sesai Nomor 137/PS-DB/2014 tanggal 26 September 2014 ;
3. Site Plan Jalan Teluk Pauh Ujung (Perubahan) ;

Menimbang, bahwa Surat Lurah Pangkalan Sesai, saksi Ghazali, S.IP Nomor 137/PS-DB/2014 tanggal 26 September 2014, pada intinya memuat antara lain :

1. Demi kelancaran pembangunan di Kelurahan Pangkalan Sesai, pelaksanaan pembetonan dipindahkan pembangunan jalan tersebut ke Jalan Teluk Pauh Ujung yang mengarah ke Sungai/pelabuhan ;
2. Pemindahan tersebut dikarenakan Jalan Teluk Pauh Ujung pada gambar bestek masuk wilayah PT.Patra Niaga dan berstatus Jalan Propinsi ;

Menimbang, bahwa Pekerjaan jalan Teluk Pauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 X 5 M tersebut dinyatakan selesai dikerjakan dengan hasil baik dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima I (pertama) hasil pekerjaan Nomor 28.a/BA-I/PHP/APBD/BM/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 oleh Cv. Wandhana Niaga selaku Kontraktor Pelaksana dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai serta didalam Berita Acara Penyerahan Pertama/Proposional Hand Over (PHO) Nomor 779/BA/DPU-BM/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 dinyatakan hasil pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan surat perjanjian pemborongan ;

Menimbang, bahwa saksi Resiana , S.STp.M.Si selaku Kepala Bagian Pengelolaan Aset Setdako Dumai menerangkan bahwa Jalan Teluk Pauh Ujung

Halaman 34 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 X 5 M tersebut telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada golongan Jalan sebagai milik Pemerintahan Kota Dumai oleh karena pembangunannya memakai dana dari APBD Kota Dumai. Akan tetapi mengenai status tanah di jalan Teluk Pauh Ujung tidak termasuk atau tidak tercatat sebagai Aset Tanah Pemko Dumai ;

Menimbang, bahwa Jalan Teluk Pauh Ujung yang telah dilakukan Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 X 5 M tersebut dipergunakan masyarakat dan dilalui kendaraan dari dan menuju pelabuhan yang dikelola saksi Sofian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di Persidangan Terdakwa tidak ada memperoleh uang dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung – Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 X 5 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapa Pengadilan negeri Pekanbaru tanggal 12 April 2016 Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana kurungan pengganti denda sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 35 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 12 April 2016, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkn pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2436 tanggal 19 Januari 2011;-----
 - 2) Sertifikat Hak Milik Pengelolaan No.1 Tahun 1991 ;-----
 - 3) Master Plan Rencana Pembangunan Pelabuhan PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai ;-----
 - 4) Akta Pendirian CV.Wandhana Niaga ;
 - 5) Foto copy penolakan masyarakat gang Teluk Pauh yang menolak masuknya mobil angkutan kepelabuhan ;-----
 - 6) Foto copy Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 33/KPTS-DB/2014 tentang pengangkatan RT Se-Kelurahan Pangkalan Sesai ;-----
 - 7) Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrembang RKPD Kota Dumai di Kecamatan Dumai Barat Tahun 2013 ;-----
 - 8) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Dokuman Pencairan Dana Kegiatan Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Ready Mix Uk 500x5m ;-----
- 10) Buku Perda APBD Tahun 2014 ;-----
- 11) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bina Marga ;-
- 12) Foto copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 ;-----
- 13) Foto copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 ;-----
- 14) Foto copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bina Marga Tahun 2014 tanggal 17 April 2014 ;-----
- 15) Foto copy Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai tentang Penunjukan PPK dan PPTK Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konsultan pada bidang Bina Marga Kota Dumai ;-----
- 16) Foto copi Aspirasi Anggota DPRD Kota Dumai pada Kegiatan Pembangunan pada bidang Bina Marga Dinas PU Kota Dumai ;-----
- 17) Foto copy SK PNS An.Budi Marman -----
- 18) Foto copy SK PNS An. Muhammad Nasri Nur ;-----
- 19) SK Kepala Dinas PU Kota Dumai mengenai penunjukan PPK dan PPTK Bidang Bina Marga ;-----
- 20) Dokumen Hasil Pelelangan CV. Wandhana Niaga ;-----
- 21) Surat Perjanjian Kontrak CV. Wandhana Niaga ;-----
- 22) Dokuman Kontak Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 CV. Wandhana Niaga ;-----
- 23) Justifikasi Teknis Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Kelurahan Pangkalan Sesai Pembetonan Ready mix Uk 500x5m CV. Wandhana Niaga ;-----
- 24) Owner's Estimate (OE) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Wandhana Niaga ;-----
- 25) Engineer Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Persada Nusantara Consultan ;-----
- 26) Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Dumai Barat CV. Persada Nusantara Consultan ;-----
- 27) Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 September 2014 s/d 20 Nopember 2014 CV. Wandhana Niaga ;-----
- 28) Kontrak Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Serah Terima I (Pertama)/Proposional Hand Over (PHO) CV. Wandhana Niaga ;-----
- 29) Foto copy Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ;---

Halaman 37 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Surat Lurah Pangkalan Sesai untuk Pelaksanaan Justifikasi Teknis tanggal 25 September 2015 dan tanggal 26 September 2015 ;-----
 - 31) Foto copy SK Sdr. Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai ;-----
 - 32) Foto copy SK Sdr. Juni Sarjani Selaku Kasubag Program Dinas PU Kota Dumai ;-----
 - 33) Foto copy SK Sdr. Jhoni Hamdani,ST Selaku Kepala Dinas PU Kota Dumai ;-----
 - 34) SPK No.10/SPK/PGWS/DPU-BM/VIII/2014 tanggal 24 Juli 2014 (Pelaksana CV.Gatra Consultant) ;-----
 - 35) Surat Kuasa No. 001/Admin-GC/DMI/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 ;---
 - 36) SPK No.11/SPK/PRNCN/DPU-BM/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 (Pelaksana CV. Persada Nusantara Consultant) ;-----
 - 37) Surat Kuasa No. 02/PNC-SKUAA/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;-----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. SOFIAN alis PIAN ;
- 8.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Rabu tanggal 3 Agustus 2016** oleh kami **HARYONO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **JARASMEN PURBA,SH.** sebagai Hakim Anggota I dan **EDDYMAN NAIBAHU, SH.MH,** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari, **Kamis tanggal 11 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **RUSTAM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JARASMEN PURBA, S.H.

H A R Y O N O, S.H.,MH.

Halaman 38 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDDYMAN NAIBAHO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

R U S T A M, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)